

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Representasi pada film merupakan sebuah gambaran mengenai suatu kehidupan yang diwakilkan serta digambarkan melalui dari berbagai media. Media tersebut berupa media massa televisi, koran, radio, musik dan lain sebagainya. Pada representasi ini digunakan sebagai medium untuk menyampaikan suatu pesan yang ingin disampaikan oleh penciptanya, selain itu representasi juga menjadi sumber pemkanaan teks yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. dan juga terdapat dua hal berbeda diataranya ialah: apakah seseorang atau kelompok di tampilkan dengan realitas yang ada, tidak dikurangi dan tidak dilebihkan atau baik diburukkan. Dan hal tersebut sebagaimana kita bisa melihat sebuah representasi tersebut ditampilkan dalam media.

Pelecehan seksual pada Film juga tidak dapat disisihkan dari rakyat karena itu menjadi suatu media hiburan, sebab dari situ film menjadi salah satu media dari salah satu presentasi yang dimana film selalu bisa mensugesti menghasilkan warga sesuai dari muatan pesan yang terkandung dari sebuah film. Tanpa pernah berlaku sebaliknya. Serta dari situlah sebuah film yang dihasilkan bisa mengetahui suatu representasi atau kritikan sosial terhadap film khususnya terlebih pada film penyalin cahaya.

Pelecehan seksual pada saat ini yang terjadi di Indonesia sangat banyak dari sejumlah kasus yang terjadi, perempuan yang menjadi sasaran dari kasus pelecehan seksual tersebut diantaranya, perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh dari fungsi reproduksi seseorang yang berakibat merusak mental atau fisik yang dimana hal tersebut mengganggu kesehatan reproduksi bagi perempuan.

Salah satu bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia, korban dari pelecehan seksual yang terjadi pada perempuan sajanamun laki-laki, lansia, dan anak-anak bisa saja mendapatkan pelecehan seksual. Dan dampak dari pelecehan seksual tersebut perlu adanya perhatian khusus untuk korbanya yaitu untuk dilakukan pendampingan, karena dari kasus tersebut kerap terjadinya trauma atau kondisi yang tidak akan kembali seperti sebelumnya.

Pada hukumnya Indonesia memiliki pasal-pasal yang mengatur kekerasan seksual, Pada UUD 1945 Mengatur masalah yang tersirat dalam pasal 28G dan 28I. Pada pasal 28G, Setiap orang berhak atas perlindungan diri, kehormatan dan martabat, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Sementara pada pasal 28I menyebutkan setiap orang memiliki hak untuk tidak disiksa dan mendapat perlakuan diskriminatif. Pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur perihal hak warga negara untuk bebas dari kekerasan seksual. Didalam pasal 4 menyebutkan adanya hak setiap orang untuk hidup, tidak disiksa dan tidak diperbudak. (Kompas.id). diakses pada tanggal 25 Maret 2022.

Pada masalah pelecehan seksual yang terjadi yang menjadi fenomena tersendiri yang menarik perhatian banyak kalangan termasuk dari masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, persepsi masyarakat dalam kekerasan seksual ini. Pemahaman masyarakat pada pelecehan seksual perlu adanya upaya penanganan yang diperlukan dan instansi atau institusi lembaga sosial yang diketahui untuk penanganan korban oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual tersebut.

Menurut Effendi (1986), film merupakan salah satu hasil budaya dan alat ekspresi kesenian serta ditampilkan baik audio dan visual. Film disini dianggap sebagai komunikasi massa yang menjadi gabungan dari berbagai teknologi seperti fotografi dan rekaman suara, kesenian baik seni rupa dan seni teater sastra dan arsitektur serta seni musik. Yang dimana film dari pembahasan judul diatas yaitu film *Penyalin Cahaya* menjadi salah satu gambaran kekerasan seksual pada film tersebut.

Sebuah film *Penyalin Cahaya* yang dibuat oleh Wregas Bhanuteja, di rilis pada tanggal 8 Oktober 2021. Dalam latar belakang film ini banyaknya dari para penyintas pelecehan seksual yang mendapat ketidakadilan, berbagai macam stigma dan ketiadaan *support system*, ruang aman, dan pengetahuan masyarakat akan pelecehan seksual yang menjadi salah satu penyebab para penyintas memutuskan untuk memendam kejadian kekerasan yang mereka alami. (kincir.com) diakses pada tanggal 25 Maret 2022

Sinopsis dari film *penyalin cahaya* yang dimana alur menceritakan tentang mencari keadilan atas kasus penyebaran foto dirinya saat mabuk. Yang

dimana pada suatu hari korban pergi ke pesta untuk pertama kali dalam hidupnya untuk merayakan kemenangan Matahari, grup teater Universitas tempat Sur menjadi sukarelawan sebagai perancang web. (cnnindonesia) di akses tanggal 25 Maret 2022.



Gambar 1.1

### Film Penyalin Cahaya

Hidup Sur benar-benar berubah setelah dia bangun dari pesta itu pada keesokan paginya. Dia kehilangan beasiswa dan diusir oleh keluarganya setelah *selfie*-nya saat mabuk beredar secara *online*. Khawatir bahwa dia mungkin menjadi korban perpeloncoan oleh anggota senior Matahari, Sur mencari bantuan dari teman masa kecilnya, Amin, yang bekerja dan tinggal ditoko fotokopi dekat kampus. Bersama-sama, ditoko itu mereka mencoba menemukan kebenaran tentang *selfie* dan tentang malam pada pesta tersebut dengan meretas ponsel para mahasiswa. (cnnindonesia.com) diakses tanggal 25 Maret 2022.

Di dalam sinopsis ini bisa disimpulkan film ini kita bisa melihat

keseriusan Sur dalam menelusuri satu persatu masalah yang dia hadapi yaitu dalam mencari tahu siapa penyebab di dalam terhentinya beasiswa yang akan diberikan oleh kampus terhadap sur. Dan pada akhirnya di film ini Sur dapat mengetahui siapa yang menyebarkan dan siapa yang jahat didalam masalah terhadap tersebarnya foto Sur yang sedang mabuk.

Kasus pelecehan yang terjadi pada industri perfilman Indonesia. Salah satunya pada film *Penyalin Cahaya* ini yang terdapat suatu masalah yang dimana salah satu kru film tersebut menjadi pelaku dari kekerasan seksual, kru tersebut merupakan salah satu penulis skenario. Sangat disayangkan pada film ini sulitnya mengusut korban kekerasan dalam mencari keadilan, terlebih lagi melawan pelaku yang memiliki kekuasaan dan status sosial yang terkenal itu merupakan sebagai bentuk tanggung jawab etik dan komitmen terhadap penumpasan kekerasan seksual dan pihak produksi sepakat menghapus nama kru yang menjadi tersangka dari film *Penyalin Cahaya*.

Perfilman Indonesia memiliki sejarah panjang yang pertama kali muncul pada masa kolonial yang mana film tersebut terbatas hanya dapat ditonton oleh orang-orang Eropa dan Amerika. Pada film dokumenter Indonesia mengenai kehidupan warga lokal Indonesia dan keindahan alam, selain itu film panjang juga banyak diimport dari Prancis dan Amerika Serikat. Salah satunya film dokumenter yang tayang pada tahun 1919 adalah *Onze Oost* atau *Timur Milik Kita*. Sempat menjadi raja di negara sendiri pada tahun 1980-an dekade tersebut merupakan puncak dari pencapaian dalam popularitas industri setelah periode kemerdekaan, terutama ketika film Indonesia bisa merajai bioskop-bioskop

lokal.

Produksi film tentunya sangat berbeda dengan industri pembuatan lainnya yang dimana faktor utama untuk memperkuat dan sangat paling mempengaruhi keberhasilan dari sebuah industri film yaitu bagaimana sebuah film tersebut dapat membuat penonton terbawa ke dalam suana dan ikut merasakan apa yang terjadi di film tersebut. Dan jika film tersebut dapat dikatakan berhasil jika film tersebut dapat menciptakan *simulakra* yang dimana *simulakra* ini yaitu konstruksi pikiran imajiner manusia atas realitas tanpa menghadirkan realitas itu sendiri secara essensial atau tidak kondisi sebenarnya melainkan representasi yang dianggap secara realitas. Tidak hanya *simulakra* tetapi kreatif personel juga dibutuhkan agar film tersebut menjadi berkualitas.

Untuk lembaga Sensor film pada film penyalin cahaya ini mengandung sejumlah adegan pelecehan, karena film ini hanya untuk ditonton penonton yang sudah berumur 17 tahun ke atas dan sudah lulus dari lembaga sensor film Indonesia. Sensor film sendiri dilakukan untuk mengawasi dan tidak dapat melanggar apa yang sudah diterapkan didalam aturan penayangan film. Sesudah ditayangkan diseluruh Bioskop tidak lama kemudian film penyalin cahaya ditayangkan di Aplikasi tontonan yaitu Netflix dan sebelum tayangnya di Netflix, pemutaran film cahaya sebelumnya sudah dilakukan di Busan Internasional Film Festival (BIFF) tepatnya di Korea Selatan. Film penyalin cahaya yang dirilis oleh Wregas Bhnuteja yang terpilih dalam kompetisi utama New Currents yang bersaing dengan 10 film lainnya di dalam festival (BIFF) 2021 di Korea Selatan.

Saat ini dunia perfilman di Indonesia dapat dikatakan sedang naik daun. Masyarakat Indonesia mulai menganggap film Indonesia sebagai sebuah pilihan disamping film-film Hollywood. Meskipun film di Indonesia masih sangat terbatas variasi genre nya. Dan sudah dari lama ada beberapa pihak baik dari institusi, media ataupun perorangan yang dimana menggolongkan film-film Indonesia sepanjang masa dengan layak menjadi film terbaik berdasarkan kategori-kategori tertentu.

Perfilman mempunyai suatu kebijakan yang ideal yang mampu mendorong perkembangan perfilman Indonesia itu sendiri yaitu dengan cara memberi kebijakan penuh terhadap perkembangan industri perfilman Indonesia yang dimana dalam skemanya terdiri dari produksi, distribusi, promosi serta konsumsi.

Pada persoalan gender, pelecehan seksual terhadap perempuan pertama-tama harus diletakan dalam perspektif gender. Perspektif gender terbaru disebut sebagai gender *mainstreaming* yang bermakna bahwa secara kelembagaan persoalan gender. Pelecehan seksual termasuk ke dalam tindakan kekerasan terhadap perempuan sebagai hal yang perlu digugat karena merupakan suatu manifestasi ketidakadilan karena sehubungan dengan peran dan perbedaan gender, disamping manifestasi lainnya.

Pelecehan seksual bukan masaah individu saja tetapi merupakan masalah kejahatan yang berakar pada nilai-nilai budaya, sosial, ekonomi, dan politik di dalam sebuah masyarakat seperti yang kita ketahui itu merupakan kekerasan gender terhadap perempuan atau lebih tepatnya *Gender Related Violence* yang di

kategorikan oleh PBB sebagai *Gender Based Abuse*.

Pandangan PBB juga dinyatakan sebuah tindakan kekerasan terhadap perempuan harus diartikan sebagai kekerasan yang bersifat fisik, seksual, atau psikologi yang terjadi di dalam keluarga seperti pemukulan, penyalahgunaan kekerasan seksual terhadap anak perempuan di dalam rumah tangga, pemerkosaan di dalam perkawinan, praktek tradisi yang membahayakan, eksploitasi seks yang terjadi di dalam masyarakat termasuk perkosa, intimidasi tempat kerja, tempat pendidikan dan tempat-tempat lainnya, perdagangan perempuan, pemaksaan untuk melacur dilakukan atau diperbolehkan oleh negara dimanapun itu terjadi. Dan dari situlah PBB membuat pandangan dari sebuah tindakan pelecehan seksual terhadap kekerasan gender. (Ridhana Swastika Chresna, Journal Skripsi HI).

Melalui film, pesan-pesan yang berkaitan dengan gambaran seluruh aspek kehidupan disampaikan dengan menggunakan bahasa audiovisual dan cuplikan sinematik yang menarik. Visual sering menyinggung objek-objek dan simbol-simbol dunia nyata serta mengonotasikan makna-makna sosial dan budaya, begitulah dalam sebuah film pada dasarnya bisa melibatkan bentuk-bentuk simbol visual untuk mengodekan pesan yang disampaikan. Begitu pula dengan tanda-tanda yang terdapat pada film *Penyalin Cahaya*, Tanda-tanda yang berada dalam sebuah film tentu saja berbeda-beda. Makna ada didalam diri manusianya, makna yang didapat oleh pendengar dari pesan-pesan kita akan berbeda dengan makna yang akan kita komunikasikan.

Film ini menjadi daya tarik untuk dikaji dan menjadikannya renungan



bersama, karena pesan yang terdapat pada film ini menyampaikan berupa kasus pada pelecehan seksual yang terjadi dalam sebuah ruang lingkup, dan untuk pihak yang bertanggung jawab agar lebih serius mengurangi masalah isu pelecehan seksual di dalam dunia pendidikan pada ruang lingkup pertemanan yang tidak lagi menjadi suatu hal yang tabu untuk di bicarakan.

Oleh karena itu, disini penulis ingin meneliti sebuah film *Penyalin Cahaya* yang mengandung nilai-nilai makna dan pesan realitas sosial kurangnya pendidikan seks pada remaja berhubungan dengan kejadian situasi dalam film secara semiologis dan interpretasi untuk mengetahui apa yang menjadi hal utama terjadinya kontroversi pada film *Penyalin Cahaya* ini.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang menjadi tujuan penelitian ini, penulis ingin mengangkat judul: **REPERESENTASI PELECEHAN SEKSUAL DALAM FILM “PENYALIN CAHAYA”**

### **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan data diatas tentang pelecehan seksual dalam film *penyalin cahaya* yang dialaminya maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

Bagaimana Representasi Pelecehan Seksual Dalam Film *Penyalin Cahaya*?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan, adapun tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui representasi pelecehan seksual dalam film *penyalin cahaya*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan, memperoleh beberapa manfaat, antara lain:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Pada analisa ini diketahui dapat memberikan informasi dan ilmu pengetahuan dari hasil presentasi pelecehan seksual dalam film *Penyalin Cahaya* ini di tujukan untuk pembaca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yaitu dengan perjuangan korban dalam mengusut pelaku kekerasan seksual yang dialami nya.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Pada analisa ini penulis dapat memberikan pengetahuan tentang pelecehan seksual dalam film *Penyalin Cahaya* yang dapat memberitahukan masyarakat.

